



P U T U S A N

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 5 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Yan Farhanuddin, S.H. dan Dwi Prasetyo Adiwibowo, S.H., keduanya Penasihat Hukum pada LBH Perisai Kebenaran Purwokerto yang beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Oktober 2023 Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal : Ps. 88 jo. Ps. 76I UU RI No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bungkus kondom merk Sutra isi 6 sachet;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. SAKSI VI.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa kami sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa terbukti melakukan "Tindak Pidana melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: Ps. 88jo. Ps. 76i UU RI No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi kami tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.10.000.000.-
(sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

- Bahwa hukuman tersebut menurut hemat kami sangatlah berat dan tidak manusiawi, hal ini karena :
 1. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 4. Bahwa Terdakwa masih relative muda, masih mempunyai masa depan yang panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari SELASA tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIB sampai dengan pukul 03.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Kos Kota Tegal dan di Hotel Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomidan/atau seksual terhadap Anak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh PENDI untuk datang ke kos yang berada di belakang Pasifik Mall kemudian Terdakwa menemui PENDI dan mengatakan kepada Terdakwa "ini ada anak dari Cirebon minta dicarikan kosbulanan yang bebas untuk Open BO tapi baru ada uang Rp. 200.000,-". Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahu Anak SAKSI II, SAKSI IV dan SAKSI I yang pada waktu itu berada di tempat tersebut ada tempat Kos Kota Tegal yang bisa digunakan untuk Open BO dan bisa disewa untuk harian. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan SAKSI I, Anak SAKSI II, SAKSI IV dan SAKSI I pergi ke Kos Kota Tegal dan sekitar pukul 22.30 WIB mereka sampai di Kos Kota Tegal kemudian SAKSI I, Anak SAKSI II masuk kedalam kamar nomor 3. Bahwa tidak lama Terdakwa mengetuk pintu kamar nomor 3 dan langsung masuk sambil mengatakan kepada SAKSI I dan Anak SAKSI II "nih ada tamu nih" dan SAKSI I mengatakan kepada Anak SAKSI II "tu Ga ada tamu Ga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak SAKSI II bilang “ya udah suruh masuk aja dulu ke kamar” dan saat itu SAKSI I mengatakan kepada Terdakwa bahwa belum ada kondomnya lalu SAKSI I membeli kondom di Indomaret. Selanjutnya setela SAKSI I membeli kondom kemudian diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan kondom kepada Anak SAKSI II yang sudah menunggu di kamar nomor 5 bersama dengan tamu. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kamar nomor 3 bersama dengan SAKSI IV dan SAKSI I. Bahwa selang 10 atau 15 menit Anak SAKSI II masuk ke dalam kamar nomor 3 dan memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SAKSI I dan mengatakan kepada Terdakwa “ini mau diambil berapa?” dan Terdakwa menjawab “lima puluh ribu aja” kemudian SAKSI I memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibawa oleh SAKSI I. Bahwa selang 10 menit Terdakwa kembali mengatakan kepada SAKSI I dan Anak SAKSI II “ni ada tamu nih” kemudian Anak SAKSI II langsung masuk ke kamar nomor 5 dan tamu juga masuk kedalam kamar nomor 5. Terdakwa bersama dengan SAKSI I dan SAKSI IV menunggu di kamar nomor 3 dan setelah 10 menit Anak SAKSI II masuk ke dalam kamar nomor 3 dan memberikan uang kepada SAKSI I sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan SAKSI I kembali memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Begitu seterusnya Terdakwa memberitahu SAKSI I kalau ada tamu dan SAKSI I kemudian memberitahu Anak SAKSI II dan selanjutnya Anak SAKSI II masuk ke kamar nomor 5 untuk melayani tamu dan sekitar 10 sampai 15 menit Anak SAKSI II kembali masuk ke kamar nomor 3 dan memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SAKSI I dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya dibawa oleh SAKSI I. Kemudian selang 30 menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak SAKSI II “ni ada panggilan ke Hotel Kota Tegal, mau gak?” dan Anak SAKSI II bilang “ya udah” selanjutnya Anak SAKSI II bersama dengan Terdakwa menuju ke Hotel Kota Tegal untuk melayani tamu dan sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Anak SAKSI II pulang ke Kos Kota Tegal dan di kamar nomor 3 Anak SAKSI II memberikan uang sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada SAKSI I dan SAKSI I kemudian memberikan uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa sekitar pukul 03.20 WIB Terdakwa memberitahu kepada Anak SAKSI II ada tamu penutupan tarifnya

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mau atau tidak dan Anak SAKSI II Imengiyakan dan kembali masuk ke kamar nomor dan setelah 10 s.d. 15 menit kemudian Anak SAKSI II masuk ke dalam kamar nomor 3 dan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SAKSI I dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian mereka berempat bersama-sama pergi ke alun-alun Kota Tegal dan kemudian kembali lagi ke Kos Kota Tegal untuk istirahat.

- Bahwa keesokan harinya datang petugas Kepolisian dan menangkap Terdakwa dan SAKSI I untuk diproses perkaranya.
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. ----/TP.Ist/2013 tanggal 24 Juni 2013 Anak SAKSI II lahir pada tanggal 17 Mei 2008 masih berumur 15 tahun 1 (satu) bulan pada saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa tersebut Anak SAKSI II menurut hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Islam HARAPAN ANDA Nomor : --/VS/MR/RSUI-HA/VII/2023/----- tanggal 15 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. LISNUR SAPTOWATI, Sp.OG yang menerangkan :

Kelamin :

- Selaput dara robek sampai dengan dasar pada pukul 01, 07, 09;

Kesimpulan :

- Selaput dara robek sampai dengan dasar oleh karena benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Ps. 88 jo. Ps. 76l UU RI No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi Anak hadir dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana menempatkan, membiarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak atas nama Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi anak berawal diamankannya saksi anak di dalam rumah kos Kota Tegal bersama dengan Saksi II, Saksi IV, Saksi VI, dan Terdakwa;
- Bahwa saksi anak diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu karena terlibat dalam kegiatan *Open BO* yang dilakukan oleh Saksi II;
- Bahwa yang saksi anak maksud dengan *Open BO* adalah kegiatan bersetubuh atau yang biasa disebut dengan *ngeseks* di dalam suatu kamar kos yang kemudian setelah kegiatan tersebut selesai, orang yang *Open BO* tersebut akan diberikan sejumlah uang sebagai imbalan;
- Bahwa yang saat itu melakukan *Open BO* hanya Saksi II;
- Bahwa saksi anak diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 di Kamar Nomor 5 rumah Kost Kota Tegal yang berada di Kota Tegal;
- Bahwa saksi anak diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi II, Saksi IV, Saksi VI, dan Terdakwa yaitu berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB. Saat itu saksi anak mengirimkan *chat inbox* ke akun *Facebook* milik Saksi II kemudian saksi anak menanyakan jadi pindah kosan gak? Dan dijawab oleh Saksi II bahwa ia jadi pindah kosan dan meminta kepada saksi anak untuk menjemputnya. Kemudian saksi anak menuju ke kosan Saksi II yang berlokasi di Desa Tembok Luwung. Setelah sampai, kemudian saksi anak bersama Saksi II dan Saksi IV menuju ke kosan yang berada di belakang Pasific Mall. Kira-kira pukul 21.30 WIB, saksi anak, Saksi II, dan Saksi IV sampai di kosan yang berlokasi di belakang Pasific Mall tersebut. Setelah sampai, saksi anak kemudian bertemu dengan Pendi selaku penjaga rumah kos dan menanyakan kepadanya apakah ada kamar kos yang kosong untuk keperluan *Open BO*. Namun, Pendi mengatakan bahwa kamar kost di lokasi tersebut penuh. Kemudian Pendi mencoba menanyakan kepada temannya yang bernama Terdakwa terkait ada tidaknya kamar kost yang tersedia untuk keperluan *Open BO*. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang dan bertemu dengan saksi anak, Pendi, Saksi II, dan Saksi IV. Setelah Terdakwa mengobrol sebentar dengan Pendi, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada kamar kos kosong di tempatnya. Setelah diberitahu hal tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi II, dan Saksi IV bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke kost Kota Tegal.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Sekitar pukul 22.30 WIB kami sampai di rumah Kost Kota Tegal. Kemudian Saksi II, saksi anak dan Saksi IV masuk ke dalam kamar nomor 3 dan tidak lama Terdakwa mengetuk pintu kamar nomor 3 dan langsung masuk sambil mengatakan kepada saksi anak bahwa ada tamu (yang ingin *Open BO*) dan saksi anak langsung menyampaikan kepada Saksi II bahwa ada tamu yang menunggunya. Saksi II kemudian meminta saksi anak agar menyampaikan kepada tamu tersebut untuk menunggu terlebih dahulu di kamar nomor 5. Saat itu saksi anak diminta Terdakwa untuk membeli kondom di Indomaret terdekat seharga Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) karena belum ada kondom. Sepulang saksi anak membeli kondom, ternyata tamu yang sebelumnya datang sudah berada di dalam kamar bersama dengan Saksi II. Karena itu, saksi anak memberikan kondomnya kepada Terdakwa untuk kemudian diberikan kepada Saksi II. Setelah memberikan kondom tersebut kepada Terdakwa, kemudian saksi anak kembali ke dalam kamar nomor 3 bersama dengan Saksi IV. Sepuluh menit kemudian, Saksi II masuk ke dalam kamar nomor 3 dan memberikan saksi anak uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi anak menanyakan kepada Terdakwa berapa ia akan meminta bagian?, kemudian Terdakwa mengatakan ia meminta bagian sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi anak masukkan ke dalam kantong. Setelah tamu pertama pulang, berselang 10 menit kemudian Terdakwa memberitahu bahwa ada tamu lain yang datang. Mengetahui hal tersebut, Saksi II masuk ke kamar nomor 5 disusul oleh tamu yang baru datang tersebut. saksi anak, Terdakwa, dan Saksi IV menunggu di kamar nomor 3. Setelah 10 menit kemudian Saksi II kembali masuk ke dalam kamar nomor 3 dan memberikan uang kepada saksi anak sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi anak kembali memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Saat kami semua berada di kamar nomor 3, setelah 30 menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi anak dan Saksi II bahwa ada tamu lagi yang datang. Selanjutnya Saksi II pergi ke dalam kamar nomor 5, kemudian tamunya datang dan setelah 10 sampai 15 menit Saksi II kembali masuk ke dalam kamar nomor 3 dan memberikan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi anak dan saksi anak kembali memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya kembali saksi anak kantongi atau pegang. Setelah tamu tersebut pulang, 30 menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi II bahwa ada tamu/ pelanggan di Hotel Kota Tegal. Akhirnya, berangkatlah Saksi II dan Terdakwa ke Hotel Kota Tegal. Sekitar pukul 03.00 WIB Saksi II dan Terdakwa kembali dari Hotel Kota Tegal ke kamar kost nomor 3 di Jalan Cinde Baru. Kemudian saksi anak diberikan uang sebesar Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi anak berikan uang sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 03.20 WIB Terdakwa memberitahukan bahwa ada tamu penutupan dan tarifnya adalah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ia menanyakan kepada Saksi II apakah ia mau menerima tawaran tersebut. Kemudian Saksi II mengiyakan dan kembali ke kamar nomor 5 bersama tamu penutupan tersebut. Kemudian setelah 10 atau 15 menit Saksi II kembali ke kamar nomor 3 dan memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi anak dan saksi anak memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah semuanya selesai, saksi anak, Saksi II, Saksi IV, dan Terdakwa pergi ke alun-alun Kota Tegal untuk ngopi dan setelah itu kami kembali ke Kost Kota Tegal dan langsung tidur. Sekitar pukul 13.00 WIB ketika saksi anak sedang tidur bersama dengan Saksi II, dan Saksi IV di kamar nomor 5, pintu kamar kami ada yang mengetuk berulang kali yang ternyata setelah saksi anak buka adalah Anggota Kepolisian. Anggota Kepolisian tersebut langsung membawa kami semua ke Polsek Tegal Barat dan setelah itu kami dibawa ke Polres Tegal Kota untuk diinterogasi lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ikut diamankan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu uang tunai Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kondom merk Sutra yang di dalamnya masih tersisa 6 (enam) sachet, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna Biru;
- Bahwa awal mula saksi anak bisa mengenal Saksi II yaitu karena dikenalkan oleh saudara saksi anak, Saksi II adalah teman dari pacar saudara saksi anak. Pertama kali saksi anak bertemu dengan Saksi II adalah ketika saudara saksi anak tersebut meminta tolong kepada saksi anak untuk menjemput Saksi II di rumah kost nya yang berlokasi di Tembok Luwung. saksi anak menjemput Saksi II berdasarkan Google Maps. Setelah sampai di lokasi rumah kost Saksi II, saksi anak

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapati disana ada Saksi II dan Saksi IV. Kemudian saksi anak, Saksi II dan Saksi IV berangkat menuju Desa Bongkok untuk nongkrong di depan PT. Pertamina. Disana kami nongkrong berlima yaitu saksi anak, Saksi II, Saksi IV, saudara saksi anak, dan pacarnya. Kami nongkrong sampai pukul 12 malam. Setelah itu saksi anak mengantarkan Saksi II pulang kembali ke rumah kostnya. Dari nongkrong tersebutlah saksi anak kemudian mengenal Saksi II;

- Bahwa awal mula hingga saksi anak mengetahui bahwa Saksi II melakukan *Open BO* yaitu ketika Saksi II sendiri yang bercerita kepada saksi anak bahwasannya ia tidak mempunyai uang, sedangkan ia butuh untuk pulang ke Cirebon. Maka dari itu saksi anak membantu Saksi II mencari kamar kost di Tegal dan membantu Saksi II melakukan *Open BO*;
- Bahwa saksi anak mengetahui Saksi II melakukan kegiatan *Open BO* sejak lama, yaitu sejak ia masih *ngekost* di Tembok Luwung;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak, alasan Saksi II memutuskan untuk pindah dari rumah kost nya yang ada di Tembok Luwung karena memang saat itu waktu sewa kost nya kurang dari seminggu lagi habis;
- Bahwa saksi anak merekomendasikan kamar kost yang berlokasi di belakang Pacific Mall ketika Saksi II meminta untuk diantarkan mencari kamar kost baru karena saat itu kebetulan saksi anak telah mengenal Pendi dan saksi anak mengetahui bahwa Pendi bisa menyediakan kamar kost, yaitu kamar kost yang ada di belakang Pasific Mall. Namun setelah sampai disana, ternyata kamar kost di belakang Pasific Mall tersebut penuh;
- Bahwa dalam kasus ini, peran dari Saksi VI yaitu selaku penjaga dari rumah kost yang berada di Jalan Cinde Baru, sedangkan peran dari Terdakwa yaitu mencari tamu untuk Saksi II pada saat *Open BO*;
- Bahwa total tamu yang datang untuk *Open BO* bersama Saksi II saat itu adalah 5 (lima) orang, yaitu 4 (empat) tamu yang datang langsung ke kamar Kost Kota Tegal dan 1 (satu) orang tamu yang memesan *Open BO* kepada Helda di Hotel Kota Tegal;
- Bahwa total uang yang didapat pada saat *Open BO* tersebut sejumlah Rp.1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut hanya diamankan uang sejumlah Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena total uang sejumlah Rp.1.420.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua puluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk membayar kamar kost sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dipergunakan untuk makan sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk beli rokok, kopi dan lain-lain saat jalan-jalan sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi anak tidak ada imbalan yang saksi anak dapatkan dengan membantu Saksi II dalam melakukan *Open BO*, saksi anak hanya diberikan sebatas makan dan kopi;
- Bahwa yang Saksi IV lakukan sepanjang berlangsungnya kegiatan *Open BO* tersebut hanyalah bermain handphone dan tidak melakukan hal lainnya;
- Bahwa saksi anak tidak mempunyai hubungan dekat dengan Saksi II, kami hanya berteman saja;
- Bahwa yang menyerahkan kunci kamar kepada saksi anak ketika saksi anak bersama dengan Saksi II dan Saksi IV akan melakukan *check in* di kamar kost Kota Tegal, yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mencari pemesan *Open BO* diantaranya adalah melalui aplikasi *Michat*;
- Bahwa saksi anak mengetahui mengenai *Open BO* tersebut sejak saksi anak pertama main ke rumah saudara saksi anak yang bernama Eggy;
- Bahwa saksi anak mengikuti Saksi II ke manapun ia pergi tidak ada maksud apapun;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi Anak ada yang tidak benar dan Terdakwa keberatan. Adapun keterangan yang tidak benar menurut Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Saat itu saksi anak diminta Terdakwa untuk membeli kondom di Indomaret terdekat seharga Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) karena belum ada kondom;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa:

- Saat itu saksi anak berinisiatif sendiri untuk membeli kondom di Indomaret, namun ternyata kondom yang dibelinya adalah kondom yang ada durinya (*dotted*). Lalu Terdakwa menegur saksi anak mengapa membeli kondom berduri tersebut, apakah ia tidak kasihan kepada temannya Saksi II? Kemudian setelah Terdakwa tegur, akhirnya saksi anak minta untuk membeli lagi kondom yang biasa di Indomaret;

Sedangkan keterangan saksi anak lainnya benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi Anak hadir dipersidangan ini untuk diminta keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak atas nama Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi anak berawal diamankannya saksi anak di dalam rumah kos Kota Tegal bersama dengan Saksi I, Saksi IV, Saksi VI, dan Terdakwa;
- Bahwa saksi anak diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi I, Saksi IV, Saksi VI, dan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di kamar nomor 5 rumah kost Kota Tegal yang berada di Kota Tegal;
- Bahwa alasan saksi anak diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu karena pada malam harinya sebelum diamankan, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIB saksi anak melakukan transaksi *Open BO* melayani pria hidung belang sebagai Pekerja Seks Komersial di kamar nomor 5 rumah kost Kota Tegal;
- Bahwa saksi anak memutuskan untuk melakukan kegiatan *Open BO* melayani pria hidung belang sebagai Pekerja Seks Komersial yaitu berawal dari saksi anak yang diajak oleh Lisa untuk berkunjung atau main ke tempat kostnya yang berada di daerah Bongkok Kab. Tegal. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2023 saksi anak bersama dengan Saksi IV diantar oleh dua orang teman laki-laki berangkat dari Cirebon menuju ke kostan Lisa yang berada di Bongkok Kab. Tegal. Saat itu saksi anak, Saksi IV dan kedua teman lelaki tersebut sampai di Tegal pukul lima sore hari. Kami main/ nongkrong di Alun-alun Tegal hingga pukul setengah enam sore. Setelah itu, kedua teman lelaki kami pulang ke Cirebon meninggalkan saksi Anak dan Saksi IV di Alun-alun Tegal. Kemudian sekitar pukul setengah tujuh malam, datangnya Lisa menjemput kami berdua di alun-alun Tegal dengan mengendarai sepeda motor untuk berangkat menuju tempat kost Lisa. Setelah sampai di tempat kost lisa, ternyata Lisa menempati kamar kost tersebut bersama dengan pacarnya. Karena merasa tidak enak, akhirnya pada esok harinya yaitu tanggal 16

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli saksi anak bersama-sama dengan Lisa dan Saksi IV mencari kamar kost untuk saksi anak dan Saksi IV tempati. Pada saat itulah kami kemudian mendapatkan tempat kost di daerah Tembok Luwung Adiwerna Kabupaten Tegal untuk saksi anak tempati bersama dengan Saksi IV. Setelah saksi anak tinggal di tempat kost yang berada di Tembok Luwung tersebut, saksi anak sering dijemput oleh Lisa untuk sekedar jalan-jalan/main. Pada saat jalan-jalan tersebut Lisa mulai menawarkan saksi anak agar saksi anak mau untuk kerja *Open BO/* bekerja melayani pria hidung belang sebagai Pekerja Seks Komersial. Beberapa kali tawaran dari Lisa tersebut saksi anak tolak. Namun kemudian saksi anak kehabisan uang untuk makan dan kebutuhan sehari-hari, sehingga tawaran Lisa tersebut pada akhirnya saksi anak terima;

- Bahwa saksi anak pertama kali melakukan kegiatan *Open BO/* melayani pria hidung belang sebagai Pekerja Seks Komersial pada hari Minggu malam/ malam Senin tanggal 23 Juli 2023 di kamar Kost Lisa yang berlokasi di Desa Bongkok Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi anak mendapatkan pelanggan/ pria hidung belang saat itu semuanya diatur oleh Lisa;
- Bahwa saksi anak melakukan *Open BO/* melayani pria hidung belang sebagai Pekerja Seks Komersial di rumah kost Kota Tegal dan akhirnya diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu berawal dari kamar kost saksi anak yang berada di Desa Tembok Luwung Kabupaten Tegal akan segera habis masa sewanya. Dikarenakan hal tersebut, saksi anak kemudian menghubungi Saksi I untuk ditemani mencari tempat kost yang baru. Kemudian saksi anak, Saksi I, dan Saksi IV berbonceng tiga mencari kost baru. Saksi I awalnya mengajak kami ke rumah kost yang berlokasi di belakang Pasific Mall. Pada saat sampai di lokasi tempat kost tersebut, kami bertemu dengan Pendi selaku penjaga kost. Saksi I menanyakan kepada Pendi apakah ada kamar kost kosong yang bisa digunakan untuk tempat *Open BO* disitu? Namun ternyata Pendi mengatakan bahwa kamar kost di lokasi tersebut sudah penuh. Namun, Pendi kemudian mencoba menanyakan kepada temannya yaitu Terdakwa melalui telepon apakah ada kamar kosong pada tempat kost nya? Dan ternyata Terdakwa mengatakan kepada Pendi bahwa di tempat kostnya yang berlokasi di kost Kota Tegal ada kamar kosong dan kami diminta langsung berangkat saja menuju lokasi kost Kota Tegal tersebut. Sesampainya di kost Kota Tegal, kemudian Saksi I mengobrol dengan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan saksi anak dan Saksi IV duduk saja memainkan handphone di dekat lokasi Saksi I dan Terdakwa mengobrol. Tidak berselang lama, akhirnya kami diberikan kamar kost nomor 5 dan nomor 3 untuk digunakan sebagai tempat kegiatan *Open BO* tersebut. Lalu saat itu pada hari Senin malam sekitar pukul 23.00 WIB saksi Anak mulai menerima tamu pria hidung belang yang saksi anak layani di kamar nomor 5 kost Kota Tegal. Pada malam itu, total tamu yang saksi anak layani di kamar nomor 5 tersebut yaitu 6 orang. 5 orang saksi anak layani di kamar nomor 5 kost Kota Tegal, sedangkan tamu yang terakhir meminta saksi anak datang ke Hotel Kota Tegal untuk dilayani di hotel tersebut. Yang bertugas mencarikan tamu/ pria hidung belang saat itu adalah Terdakwa. Tamu-tamu tersebut datang dan saksi anak layani satu persatu. Satu orang tamu saksi anak layani sekitar kurang lebih 10 (sepuluh menit) dan kemudian pintu kamar akan diketuk oleh Saksi I yang memberi kode kepada tamu pria hidung belang bahwa durasi nya telah habis. Setelah selesai saksi anak layani, tamu tersebut kemudian akan memberikan saksi anak uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut akan saksi anak serahkan kepada Saksi I yang berada di kamar nomor 3 bersama dengan Saksi IV dan Terdakwa. Uang tersebut kemudian akan diberikan oleh Saksi I kepada Terdakwa. Tamu terakhir yang berada di Hotel Kota Tegal selesai saksi anak layani sekitar pukul setengah empat pagi. Setelah selesai, saksi anak kembali ke kost Cinde Kencana dengan diantar Terdakwa menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di kost Kota Tegal sekitar pukul setengah 5 pagi, saksi anak, Terdakwa, Saksi I, dan Saksi IV memutuskan pergi ke alun-alun untuk ngopi. Kami ngopi di alun-alun tegal menggunakan uang hasil *Open BO* tersebut. Barulah sekitar pukul 5 pagi, kami kembali ke Kost Kota Tegal untuk beristirahat tidur. Pada hari Selasa, sekitar pukul 13.30 WIB pintu kamar kost Kota Tegal nomor 5 tempat saksi anak, Saksi IV dan Saksi I tidur diketuk oleh seseorang yang ternyata ketika kami buka adalah Petugas Polisi yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap kamar-kamar kost yang ada di kost Kota Tegal. Setelah melakukan pemeriksaan singkat terhadap kamar yang kami tempati, Petugas Polisi tersebut memberitahukan kepada kami bahwa kami harus diamankan ke Polsek Tegal Barat. Petugas Polisi tersebut membawa saksi anak, Saksi IV, Saksi I, Terdakwa, dan penjaga kost Kota Tegal Saksi VI karena berdasarkan pemeriksaan, kami dicurigai

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak;

- Bahwa Saksi Anak berani memutuskan untuk ngekost bersama dengan Saksi IV di Tembok Luwung Kabupaten Tegal atas ide dan bantuan dari Lisa. Biaya kost di Tembok Luwung Adiwerna selama 2 minggu sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar menggunakan uang Lisa;
- Bahwa setahu Saksi Anak Lisa belum bekerja;
- Bahwa awal mula hingga akhirnya saksi anak bisa berteman dengan Lisa yaitu karena sebelumnya saksi anak, Lisa dan Saksi IV sudah sering main/ pergi bersama;
- Bahwa awal mula saksi anak mengenal/ bertemu dengan Saksi I yaitu pada saat saksi anak berada di kamar kost Lisa. Saksi I mengunjungi kost Lisa tersebut kemudian kami berkenalan;
- Bahwa awal mula saksi anak mengenal/ bertemu dengan Terdakwa dan Saksi VI yaitu ketika saksi anak datang ke kost Kota Tegal. Sepengetahuan saksi anak, Saksi VI merupakan penjaga dari kost Kota Tegal tersebut, sedangkan Terdakwa adalah orang yang menempati salah satu kamar di kost tersebut;
- Bahwa Lisa tidak terlibat pada saat dilakukannya kegiatan *Open BO* pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023. Ia hanya terlibat pada kegiatan *Open BO* yang dilakukan pada hari Minggu malam/ malam Senin tanggal 23 Juli 2023 di kamar Kost Lisa;
- Bahwa peran Saksi I pada saat dilakukannya kegiatan *Open BO* pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023 yaitu ia yang pertama kali mencarikan saksi anak kamar kost yang akan digunakan untuk kegiatan *Open BO* melayani pria hidung belang. Saksi I pada saat itu juga membelikan kondom yang saksi anak gunakan untuk melayani pria hidung belang. Saksi I juga bertugas mengetuk pintu kamar nomor 5 ketika batas durasi pelayanan *Open BO* telah selesai yaitu 10 (sepuluh) menit. Perannya yang terakhir adalah menerima uang hasil kegiatan *Open BO* setiap kali saksi anak selesai melayani pria hidung belang;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat dilakukannya kegiatan *Open BO* pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023 yaitu bertugas mencarikan tamu/ pelanggan pria hidung belang. Ia juga yang mengumpulkan uang hasil *Open BO* yang sebelumnya diserahkan kepada Saksi I oleh saksi anak;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Saksi VI pada saat dilakukannya kegiatan Open BO pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023 tidak ada. Ia hanya penjaga dari kost Kota Tegal tersebut;
- Bahwa Saksi VI sebagai penjaga kost mengetahui kegiatan *Open BO* yang saksi anak lakukan di kamar kost Kota Tegal tersebut;
- Bahwa Saksi VI sebagai penjaga kost Kota Tegal tidak pernah memberikan semacam peringatan/ larangan terkait kegiatan *Open BO* yang saksi anak lakukan di kost tersebut;
- Bahwa pada kost Kota Tegal tersebut tidak ada ditempelkan semacam peringatan tamu harap lapor 1x24 jam kepada ketua RT setempat;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi IV pada saat dilakukannya kegiatan *Open BO* pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023 hanya bermain handphone di kamar nomor 3 bersama dengan Saksi I dan Terdakwa;
- Bahwa cara tamu melakukan pembayaran kepada saksi anak ketika selesai melakukan kegiatan persetubuhan bersama saksi anak di dalam kamar kost tersebut adalah dengan membayar langsung secara *cash/ tunai*;
- Bahwa yang saksi anak lakukan selanjutnya setelah uang hasil *Open BO* tersebut saksi anak terima dari tamu yaitu kemudian saksi anak keluar dari kamar nomor lima dan masuk ke dalam kamar nomor tiga untuk kemudian menyerahkan uang tersebut ke Saksi I. Uang tersebut oleh Saksi I kemudian diserahkan untuk dikumpulkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi anak mengetahui berapa total uang yang terkumpul pada saat saksi anak selesai melakukan kegiatan *Open BO* pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023 yaitu total uang yang terkumpul dari hasil melayani 5 (lima) tamu yaitu sebesar Rp.1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rincian perhitungan hingga didapatkan nominal sebesar Rp.1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari hasil melayani 5 (lima) tamu yaitu 3 (tiga) tamu yang saksi anak layani di kamar kost Kota Tegal masing-masing membayar sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tamu membayar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan tamu yang saksi anak layani di Hotel Kota Tegal membayar sebesar Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga jika dijumlahkan total uang yang didapat

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi anak tidak mengetahui berapa pembagian uang yang didapatkan Terdakwa, Saksi I, dan Saksi IV dari keseluruhan uang hasil Open BO tersebut;
- Bahwa Uang yang diberikan kepada saksi anak setelah selesai melakukan kegiatan Open BO pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023 tersebut yaitu sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan Open BO tersebut, saksi anak mendapatkan tekanan/ paksaan dari orang lain. saksi anak mendapatkan paksaan dari Terdakwa untuk melakukan kegiatan Open BO tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan paksaan terhadap saksi anak, sehingga saksi anak terpaksa melakukan kegiatan Open BO tersebut yaitu Terdakwa mengatakan kepada saksi anak untuk terus melayani pria hidung belang hingga enam kali, padahal saat itu saksi anak sudah merasa kelelahan saat telah selesai melayani pria hidung belang yang kedua;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal/ lisan agar saksi anak bersedia untuk melayani pria hidung belang;
- Bahwa yang bertugas memesan kamar di kost Kota Tegal yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan kunci kamar nomor 3 dan nomor 5 kost Kota Tegal kepada saksi anak adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi VI selaku penjaga kost ikut mengantarkan pada saat saksi anak menuju kamar untuk *check in* atau masuk kedalam kamar, namun ia tidak membukakan kunci kamar tersebut;
- Bahwa yang saat itu mengatur pemisahan kamar menjadi dua kamar yaitu kamar nomor 3 dan kamar nomor 5 adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi anak Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan anak saksi yaitu Saksi II yang diduga melakukan kegiatan Open BO atau biasa disebut melayani lelaki hidung belang di sebuah kamar kost hingga akhirnya diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi II lahir pada tanggal 17 Mei 2008 dan umur dari Saksi II saat ini yaitu 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa Saksi II diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di kamar nomor 5 rumah kost Kota Tegal yang berada di Kota Tegal;
- Bahwa saksi menanyakan apa alasan Saksi II melakukan kegiatan Open BO tersebut. Ia menjawab bahwa ia dipaksa oleh Terdakwa dan Saksi I untuk melayani laki-laki hidung belang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan Saksi I memaksa Saksi II untuk melakukan kegiatan Open BO yaitu dengan cara memaksanya melalui lisan/ menyuruh ia untuk melayani pria hidung belang;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi II, ia tidak mendapatkan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal sehingga ia terpaksa mematuhi perintah Terdakwa dan Saksi I untuk melayani pria hidung belang. Saksi II hanya disuruh saja untuk melayani pria hidung belang;
- Bahwa Saksi II berpamitan kepada saksi ingin bermain ke rumah Saksi IV dan akan kembali pada sore harinya namun ia tidak mengatakan akan pergi ke Kota Tegal;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi II tidak pernah bepergian ke Kota Tegal apalagi hingga menginap disana;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saksi II ternyata telah diamankan oleh Petugas Kepolisian saat diberitahu oleh petugas Penyidik Kepolisian saat itu. Petugas polisi mengatakan bahwa anak Saksi II telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak;
- Bahwa saksi mengetahui dimana keberadaan Saksi II saat petugas polisi memberitahukan bahwa Saksi II ternyata telah diamankan oleh Petugas Kepolisian. Saksi diberitahukan bahwa Saksi II telah dititipkan sementara oleh Ibu Polwan di lokasi rumah singgah yang telah bekerjasama dengan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saksi II telah dititipkan di rumah singgah oleh Petugas Kepolisian sejak Agustus 2023;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ekspresi Saksi II ketika saksi berkomunikasi dan bertanya kepadanya tentang kejadian yang telah ia lakukan dan alami adalah ia berbicara dan memberikan penjelasan kepada saksi sembari menangis terisak-isak;

Terhadap keterangan saksi anak Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi anak berawal diamankannya saksi anak di dalam rumah kos Kota Tegal bersama dengan Saksi I, Saksi II, Saksi VI, dan Terdakwa;
- Bahwa saksi anak diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu karena pada malam harinya sebelum diamankan, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi II melakukan transaksi *Open BO* melayani pria hidung belang sebagai Pekerja Seks Komersial di kamar nomor 5 rumah kost Kota Tegal. saksi anak saat itu berada di tempat kejadian dan mengetahui kejadian tersebut, karena itulah saksi anak turut diamankan oleh Petugas Kepolisian sebagai Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak, hingga akhirnya Saksi II memutuskan untuk melakukan kegiatan *Open BO/* melayani pria hidung belang sebagai Pekerja Seks Komersial yaitu berawal dari Saksi II dan saksi anak yang diajak oleh Lisa untuk berkunjung atau main ke tempat kostnya yang berada di daerah Bongkok Kab. Tegal. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2023 saksi anak bersama dengan Saksi II diantar oleh dua orang teman laki-laki berangkat dari Cirebon menuju ke kostan Lisa yang berada di Bongkok Kab. Tegal. Saat itu saksi anak, Saksi II, dan kedua teman lelaki tersebut sampai di Tegal pukul lima sore hari. Kami main/ nongkrong di Alun-alun Tegal hingga pukul setengah enam sore. Setelah itu, kedua teman lelaki kami pulang ke Cirebon meninggalkan saksi anak dan Saksi II di Alun-alun Tegal. Kemudian sekitar pukul setengah tujuh malam, datanglah Lisa menjemput kami berdua di alun-alun Tegal dengan mengendarai sepeda motor untuk berangkat menuju tempat kost Lisa. Setelah sampai di tempat kost Lisa, ternyata Lisa menempati kamar kost tersebut bersama dengan pacarnya. Karena

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



merasa tidak enak, akhirnya pada esok harinya yaitu tanggal 16 Juli saksi anak bersama-sama dengan Lisa dan Saksi II mencari kamar kost untuk saksi anak dan Saksi II tempati. Pada saat itulah kami kemudian mendapatkan tempat kost di daerah Tembok Luwung Adiwerna Kabupaten Tegal untuk saksi anak tempati bersama dengan Saksi II. Setelah tinggal beberapa hari di kost tersebut, saksi anak dan Saksi II kehabisan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian saksi anak ketahui bahwa ternyata Lisa menawari Saksi II untuk melakukan kegiatan *Open BO* untuk mendapatkan uang. Saksi II pun akhirnya menerima tawaran dari Lisa tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak, Saksi II pertama kali melakukan kegiatan *Open BO* melayani pria hidung belang sebagai Pekerja Seks Komersial pada hari Minggu malam/ malam Senin tanggal 23 Juli 2023 di kamar Kost Lisa yang berlokasi di Desa Bongkok Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi II melakukan *Open BO* melayani pria hidung belang sebagai Pekerja Seks Komersial di rumah kost Kota Tegal dan akhirnya diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan saksi anak, Terdakwa dan Saksi VI yaitu berawal dari kamar kost saksi anak dan Saksi II yang berada di Desa Tembok Luwung Kabupaten Tegal akan segera habis masa sewanya. Dikarenakan hal tersebut, Saksi II kemudian menghubungi Saksi I untuk ditemani mencari tempat kost yang baru. Kemudian saksi anak, Saksi I, dan Saksi II berbonceng tiga mencari kost baru. Saksi I awalnya mengajak kami ke rumah kost yang berlokasi di belakang Pasific Mall. Pada saat sampai di lokasi tempat kost tersebut, kami bertemu dengan Pendi selaku penjaga kost. Saksi I menanyakan kepada Pendi apakah ada kamar kost kosong yang bisa digunakan untuk tempat *Open BO* disitu? Namun ternyata Pendi mengatakan bahwa kamar kost di lokasi tersebut sudah penuh. Namun, Pendi kemudian mencoba menanyakan kepada temannya yaitu Terdakwa melalui telepon apakah ada kamar kosong pada tempat kost nya? Dan ternyata Terdakwa mengatakan kepada Pendi bahwa di tempat kostnya yang berlokasi di kost Kota Tegal ada kamar kosong dan kami diminta langsung berangkat saja menuju lokasi kost Kota Tegal tersebut. Sesampainya di kost Kota Tegal, kemudian Saksi I mengobrol dengan Terdakwa sedangkan saksi anak dan Saksi II duduk saja memainkan handphone di dekat lokasi Saksi I dan Terdakwa mengobrol. Tidak berselang lama, akhirnya kami diberikan kamar kost nomor 5 dan nomor

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



3 untuk digunakan sebagai tempat kegiatan *Open BO* tersebut. Lalu saat itu pada hari Senin malam sekitar pukul 23.00 WIB Saksi II mulai menerima tamu pria hidung belang yang ia layani di kamar nomor 5 kost Kota Tegal. Pada malam itu, total tamu yang Saksi II layani di kamar nomor 5 tersebut yaitu 6 orang. 5 orang dilayani di kamar nomor 5 kost Kota Tegal, sedangkan tamu yang terakhir meminta Saksi II datang ke Hotel Kota Tegal untuk dilayani di hotel tersebut. Yang bertugas mencari tamu/ pria hidung belang saat itu adalah Terdakwa. Tamu-tamu tersebut datang dan dilayani oleh Saksi II satu persatu. Satu orang tamu di layani sekitar kurang lebih 10 (sepuluh menit) dan kemudian pintu kamar akan diketuk oleh Saksi I yang memberi kode kepada tamu pria hidung belang bahwa durasi nya telah habis. Setelah selesai di layani oleh Saksi II, tamu tersebut kemudian akan memberikan Saksi II uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi I yang berada di kamar nomor 3 bersama dengan saksi anak dan Terdakwa. Uang tersebut kemudian akan diberikan oleh Saksi I kepada Terdakwa. Tamu terakhir yang berada di Hotel Kota Tegal selesai di layani oleh Saksi II sekitar dini hari dan sekitar pukul setengah lima pagi Saksi II kembali ke kost Cinde Kencana dengan diantar Terdakwa menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di kost Kota Tegal, saksi anak, Terdakwa, Saksi I, dan Saksi II memutuskan pergi ke alun-alun untuk ngopi. Kami ngopi di alun-alun Tegal menggunakan uang hasil *Open BO* tersebut. Barulah sekitar pukul 5 pagi, kami kembali ke Kost Kota Tegal untuk beristirahat tidur. Pada hari Selasa, sekitar pukul 13.30 WIB pintu kamar kost Kota Tegal nomor 5 tempat saksi anak, Saksi II dan Saksi I tidur diketuk oleh seseorang yang ternyata ketika kami buka adalah Petugas Polisi yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap kamar-kamar kost yang ada di kost Kota Tegal. Setelah melakukan pemeriksaan singkat terhadap kamar yang kami tempati, Petugas Polisi tersebut memberitahukan kepada kami bahwa kami harus diamankan ke Polsek Tegal Barat. Petugas Polisi tersebut membawa saksi anak, Saksi II, Saksi I, Terdakwa, dan penjaga kost Kota Tegal Saksi VI karena berdasarkan pemeriksaan, kami dicurigai telah melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak;

- Bahwa saksi anak tidak turut melakukan kegiatan *Open BO/* melayani pria hidung belang di kost Kota Tegal tersebut;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak berani memutuskan untuk ngekost bersama dengan Saksi II di Tembok Luwung Kabupaten Tegal atas ide dan bantuan dari Lisa. Biaya kost di Tembok Luwung Adiwerna selama 2 minggu sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar menggunakan uang Lisa;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak, Lisa belum bekerja. Namun, sepertinya Lisa juga melakukan perbuatan *Open BO* tersebut karena selama kami menginap dan mengunjungi kost nya, sering ada laki-laki yang berkunjung;
- Bahwa saksi anak dan Saksi II lakukan ketika ada tamu laki-laki yang berkunjung tersebut yaitu kami pergi keluar kost tersebut hingga tamu laki-laki tersebut pulang;
- Bahwa awal mula hingga akhirnya saksi anak bisa berteman dengan Lisa yaitu karena sebelumnya saksi anak, Lisa dan Saksi II sudah sering main/ pergi bersama;
- Bahwa awal mula saksi anak mengenal/ bertemu dengan Saksi I yaitu pada saat saksi anak berada di kamar kost Lisa. Saksi I mengunjungi kost Lisa tersebut kemudian kami berkenalan;
- Bahwa awal mula saksi anak mengenal/ bertemu dengan Terdakwa dan Saksi VI yaitu ketika saksi anak datang ke kost Kota Tegal. Sepengetahuan saksi anak, Saksi VI merupakan penjaga dari kost Kota Tegal tersebut, sedangkan Terdakwa adalah orang yang menempati salah satu kamar di kost tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak, Lisa tidak terlibat pada saat dilakukannya kegiatan *Open BO* pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023. Ia hanya terlibat pada kegiatan *Open BO* yang dilakukan pada hari Minggu malam/ malam Senin tanggal 23 Juli 2023 di kamar Kostnya;
- Bahwa peran Saksi I pada saat dilakukannya kegiatan *Open BO* pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023 yaitu ia yang pertama kali mencari saksi anak kamar kost yang akan digunakan untuk kegiatan *Open BO* melayani pria hidung belang. Saksi I pada saat itu juga membelikan kondom yang digunakan untuk melayani pria hidung belang. Saksi I juga bertugas mengetuk pintu kamar nomor 5 ketika batas durasi pelayanan *Open BO* telah selesai yaitu 10 (sepuluh) menit. Perannya yang terakhir adalah menerima uang hasil kegiatan *Open BO* setiap kali Saksi II selesai melayani pria hidung belang;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa pada saat dilakukannya kegiatan *Open BO* pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023 yaitu bertugas mencari tamu/ pelanggan pria hidung belang. Ia juga yang mengumpulkan uang hasil *Open BO* yang sebelumnya diserahkan kepada Saksi I oleh Saksi II;
 - Bahwa peran Saksi VI pada saat dilakukannya kegiatan *Open BO* pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023 tidak ada. Ia hanya penjaga dari kost Kota Tegal tersebut;
 - Bahwa Saksi VI sebagai penjaga kost mengetahui kegiatan *Open BO* yang Saksi II lakukan di kamar kost Kota Tegal tersebut;
 - Bahwa Saksi VI sebagai penjaga kost Kota Tegal tidak pernah memberikan semacam peringatan/ larangan terkait kegiatan *Open BO* yang Saksi II lakukan di kost tersebut;
 - Bahwa pada kost Kota Tegal tersebut tidak ada ditempelkan semacam peringatan tamu harap lapor 1x24 jam kepada ketua RT setempat;
 - Bahwa yang saksi anak lakukan pada saat dilakukannya kegiatan *Open BO* pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023 hanya bermain handphone di kamar nomor 3 bersama dengan Saksi I dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi anak tidak mendapatkan bagian uang dari hasil *Open BO* yang dilakukan oleh Saksi II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak, Terdakwa mendapatkan bagian uang dari hasil kegiatan *Open BO* yang dilakukan oleh Saksi II. Namun saksi anak tidak mengetahui berapa uang yang menjadi bagian dari Terdakwa;
 - Bahwa raut wajah atau ekspresi dari Saksi II setiap ia selesai melayani pria hidung belang biasa saja;
 - Bahwa saksi anak mulai mengetahui bahwa Lisa juga bekerja menjadi Pekerja Seks Komersial ketika kami berada di alun-alun Tegal. Ia menceritakannya sendiri mengenai pekerjaannya tersebut dan kemudian menawari Saksi II untuk turut bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial;
- Terhadap keterangan saksi anak Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi VI, Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Anggota Polisi yang lain pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 di kamar nomor 5 rumah kost Kota Tegal yang berada di Kota Tegal;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari saksi beserta dengan Kapolsek beserta beberapa rekan Anggota Polisi lain melakukan patroli dalam rangka upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Patroli tersebut diantaranya dilakukan dengan cara melakukan pengecekan/ razia terhadap tempat-tempat kos yang berada di sekitar Jalan Cinde Kencana. Pada saat kami melakukan pengecekan/ razia terhadap tempat kost Kota Tegal, kami mendapati bahwa terdapat 3 orang yang diketahui kemudian masih dibawah umur sedang berada didalam salah satu kamar kost Kota Tegal tersebut. Selain itu pada saat dibukakan pintu dan akan dilakukan pengecekan identitas terhadap ketiga anak dibawah umur tersebut, salah satu rekan polisi melihat bahwa di dalam kamar kost tersebut ada beberapa bungkus kondom yang belum terpakai. Ketika ditanyakan kepada ketiga anak dibawah umur tersebut, diketahui bahwa nama dari ketiga anak dibawah umur tersebut adalah Saksi II, Saksi IV, dan Saksi I. Mereka kemudian mengaku bahwa pada malam harinya telah melakukan kegiatan *Open BO* melayani pria hidung belang di dalam kamar kost Kota Tegal tersebut. Setelah mendapatkan keterangan dari Saksi IV, Saksi I dan Saksi II kemudian kami turut mengamankan pula Terdakwa yang turut terlibat dalam kegiatan *Open BO* tersebut serta mengamankan Saksi VI selaku Penjaga kost Kota Tegal. Mereka berlima kemudian kita amankan ke Polsek Tegal Barat untuk kemudian dibawa ke Polres Tegal Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, Saksi VI, Saksi IV, Saksi II, dan Saksi I bersama-sama dengan empat anggota polisi lainnya yaitu Kompol Aries Heriyanto, S.H., Aiptu Sapto Teguh, Aipda Yuda Firmansyah, dan Bripda Daifa Pratama Bangko;
- Bahwa saksi mengetahui digunakan untuk apa kondom yang sebelumnya ditemukan di dalam kamar kost yang ditempati oleh Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV tersebut. Kondom tersebut merupakan kondom yang belum

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat dipakai/ kondom sisa dari kegiatan *Open BO* yang telah dilakukan pada malam hari sebelum kejadian pengamanan oleh kami;

- Bahwa yang membeli/ menyediakan kondom tersebut adalah Saksi I;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap kamar kost Kota Tegal tersebut sekitar pukul 13.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa, Saksi VI, Saksi IV, Saksi II, dan Saksi I memberikan keterangan bagaimana mereka melakukan kegiatan *Open BO* di kamar kost tersebut, yaitu Saksi II yang bertugas melayani pria hidung belang di kamar kost nomor 5, Terdakwa bertugas mencari tamu pria hidung belang untuk dilayani oleh Saksi II, sedangkan Saksi I bertugas untuk menerima/ mengumpulkan uang hasil pembayaran *Open BO* dari Saksi II setelah selesai melayani pria hidung belang tersebut. Saksi VI merupakan penjaga kost Kota Tegal sehingga turut kita amankan, sedangkan Saksi IV menurut keterangan hanya menunggu/ bermain handphone di kamar nomor 3 bersama-sama dengan Saksi I dan Terdakwa. Berhubung pada saat kejadian berlangsung Saksi IV ada disana dan menyaksikan sendiri kejadian tersebut, maka Saksi IV turut kami amankan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa kegiatan *Open BO* tersebut menurut keterangan dari Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV dilakukan pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023;
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya tanda/ tulisan bahwasanya tamu yang berkunjung harus lapor kepada Ketua RT 1x24 jam ketika Saksi melakukan pengecekan terhadap kamar kost Kota Tegal;
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya buku tamu ketika Saksi melakukan pengecekan terhadap kost Kota Tegal;

Terhadap keterangan saksi anak Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi VI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan Saksi I, Saksi IV, Saksi II, dan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian karena dugaan kegiatan *Open BO* yang dilakukan oleh Saksi II di kamar kost Kota Tegal;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah kost Kota Tegal yang berada di jalan Cinde Kencana nomor 19 Rt.009/ Rw.009 Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat kota Tegal;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi I, Saksi IV, Saksi II dan Terdakwa yaitu berawal dari saksi yang ditugasi/ dipekerjakan oleh pemilik kost Kota Tegal yang bernama Mas Nung untuk menjadi penjaga dari kost tersebut. Kemudian, pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2023 ada 3 (tiga) anak dibawah umur yang datang dan melakukan *check in* di Rumah Kost Kota Tegal. saksi awalnya tidak mengetahui nama dari 3 (tiga) anak dibawah umur tersebut hingga akhirnya saksi diamankan dan diberitahu oleh Penyidik bahwa nama dari ke tiga anak dibawah umur tersebut adalah Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV. Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV melakukan *check in* di kamar kost Kota Tegal melalui perantara dari Terdakwa. saksi mengenal Terdakwa sejak saksi bekerja sebagai penjaga kost Kota Tegal. Terdakwa juga merupakan salah satu orang yang bekerja kepada Mas Nung/ pemilik kost Kota Tegal. Terdakwa bertugas mencari tamu yang akan menginap di kost Kota Tegal tersebut;
- Bahwa kamar yang disewa oleh Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV melalui Terdakwa adalah kamar nomor 3 (tiga) dan nomor 5 (lima);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada saksi sebagai penjaga kost Kota Tegal yaitu bersih-bersih, memberikan kunci ketika ada tamu yang akan *Check-in*, dan menerima pembayaran dari tamu yang *check-in*;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa akan ada orang yang akan melakukan *check-in* di kamar kost Kota Tegal. Sebelumnya Terdakwa telah berkomunikasi dengan Fariz yaitu yang merupakan sesama penjaga kost menanyakan apakah ada kamar yang masih kosong di kost Kota Tegal. Lalu setelah mengetahui bahwa ada kamar yang kosong, Terdakwa meminta agar saksi memberikan kunci kamar ketika orang tersebut datang. Sekitar pukul 23.30 WIB datanglah Terdakwa beserta 3 (tiga) orang anak dibawah umur yang saksi ketahui kemudian adalah Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV. Setelah itu, saksi berikan kunci kamar nomor 5 (lima) dan nomor 3 (tiga) kepada mereka. Setelah saksi memberikan kunci, saksi kembali ke ruangan saksi yang berada di ruang kamar nomor 1 (satu);

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Fariz tidak sama seperti saksi yang merupakan penjaga kost Kota Tegal. Fariz memang dulunya merupakan penjaga kost Kota Tegal namun karena ia harus kembali bersekolah, kemudian saksi yang menggantikan pekerjaannya sebagai penjaga kost. Meskipun ia sudah bukan merupakan penjaga kost, ia tetap merupakan pekerja dari kost Kota Tegal. Hanya saja, ia bekerja dari rumah;
- Bahwa tugas dari Fariz sebagai pekerja di kost Kota Tegal yaitu mencari tamu yang ingin *check-in*;
- Bahwa Fariz tidak bertugas menerima pembayaran ketika Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV melakukan *check-in*. Yang menerima pembayaran saat itu adalah saksi;
- Bahwa yang membayarkan sewa kamar kost Kota Tegal ketika Saksi II, Saksi IV, dan Saksi I melakukan *check-in* adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan pembayaran sewa kamar kost kepada saksi pada hari Selasa dinihari sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat itu Saksi II melakukan kegiatan *Open BO* di kamar kost Kota Tegal nomor 5;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saksi II melakukan kegiatan *Open BO* di kamar kost Kota Tegal nomor 5 yaitu ketika Saksi II, Saksi I, Saksi IV dan saksi datang sekitar pukul 23.30 WIB, saksi menyerahkan kunci kamar nomor 5 kepada Terdakwa. Setelah menyerahkan kunci tersebut, 10 menit kemudian datang seorang tamu laki-laki yang tidak saksi kenal dan langsung masuk ke kamar kost nomor 5 yang sebelumnya saksi ketahui telah ada Saksi II di dalam kamar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, laki-laki yang dilayani oleh Saksi II malam itu sejumlah 2 (dua) orang. saksi tidak mengetahui pasti berapa banyak tamu yang Saksi II layani malam itu dikarenakan pada pukul 01.00 WIB Selasa dini hari saksi tidur/ istirahat di kamar nomor 1 sampai dengan pagi harinya;
- Bahwa saksi tidak berusaha menegur/ bertanya kepada tamu yang memasuki kamar kost nomor 5 yang ditempati oleh Saksi II. Saat tamu tersebut datang, saksi hanya membiarkan dan fokus bermain handphone milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mencari/ mendatangkan tamu dalam kegiatan yang dilakukan oleh Saksi II adalah Terdakwa. saksi mengetahuinya karena Terdakwa lah yang biasa mencari tamu untuk kost Kota Tegal;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB pintu kamar kost saksi diketuk oleh seseorang. Ketika saksi buka, ternyata yang mengetuk adalah salah seorang dari Petugas Kepolisian. Saat itu saksi diberitahu bahwa telah terjadi kegiatan *Open BO* di kost Kota Tegal yang melibatkan anak di bawah umur. Kemudian saksi diamankan oleh Petugas Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa, Saksi I, Saksi II dan Saksi IV ke Polres Tegal Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa kamar yang disewa oleh Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV di kost Kota Tegal saat itu yaitu 1 kamar yaitu kamar kost nomor 5;
- Bahwa biaya sewa kamar kost di Kota Tegal bermacam-macam bergantung dari fasilitasnya. Untuk harga sewa kamar nomor 5 yang disewa oleh Saksi II yaitu Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama satu hari/ 1x24 jam;
- Bahwa Jumlah uang sewa yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi saat ia datang bersama Saksi II, Saksi IV, dan Saksi I untuk menyewa kamar di kost Kota Tegal yaitu sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah kamar yang disewa oleh Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV pada saat mereka datang bersama Terdakwa untuk menyewa kamar di kost Kota Tegal yaitu satu kamar saja yaitu kamar nomor 5;
- Bahwa saksi turut memberikan kunci kamar nomor 3 kepada Terdakwa padahal Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV hanya menyewa kamar nomor 5 karena memang kamar nomor 3 merupakan kamar yang biasa dipakai untuk tempat duduk-duduk/ ruang tunggu;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian, saat itu saksi berada di kamar nomor 1, Terdakwa berada di kamar nomor 3, sedangkan Saksi IV, Saksi I, dan Saksi II berada di kamar nomor 5;
- Bahwa kamar nomor 1 tersebut bukan merupakan kamar yang disewakan kepada saksi. Kamar nomor 1 tersebut adalah kamar yang disediakan khusus untuk penjaga kost;
- Bahwa saksi bisa bekerja sebagai penjaga kost Kota Tegal yaitu ketika saksi mencari lowongan pekerjaan di *social media*. Saat itu saksi menemukan ada lowongan pekerjaan penjaga kost di Kota Tegal. Kemudian saksi mendatangi kost Kota Tegal tersebut untuk menanyakan lowongan kerja yang tersebut. Saat sampai di kost Kota Tegal saksi bertemu dengan pemilik kost dan mengutarakan keinginan untuk bekerja

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjaga kost di kost Kota Tegal tersebut. Setelah diterima bekerja disana, saksi bertemu dengan Fariz di kost tersebut dan diajarkan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai penjaga kost;

- Bahwa Fariz merupakan penjaga kost Kota Tegal sebelum saksi bekerja disana;
- Bahwa gaji yang saksi dapatkan sebagai penjaga kost Kota Tegal yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Selain gaji berupa uang, saksi juga diberikan makan dan rokok;
- Bahwa setiap harinya pemilik kost tidak mengantarkan makan dan rokok kepada saksi. Makan dan rokok setiap harinya dijatah dari hasil uang sewa kost Kota Tegal;
- Bahwa saksi yang menyimpan uang penghasilan dari sewa kost Kota Tegal. Uang sewa tersebut akan saksi setorkan kepada pemilik kost setiap 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa uang yang terkumpul dari hasil menyewakan kamar pada kost Kota Tegal dalam kurun waktu dua minggu yaitu sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga kost di kost Kota Tegal baru sekitar satu minggu;
- Bahwa pada kost Kota Tegal tidak terdapat semacam tamu harap lapor 1x24 jam;
- Bahwa pada kost Kota Tegal tidak terdapat buku pencatatan tamu yang melakukan *check-in* atau berkunjung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa tamu yang melakukan kegiatan *Open BO* bersama dengan Saksi II. Saat itu saksi hanya mendengar ada motor yang datang berkali-kali;
- Bahwa tidak ada syarat khusus/ tertentu yang diminta oleh pemilik kost untuk dapat menjadi penjaga kost di kost Kota Tegal;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi I, Saksi IV, Saksi II, dan Saksi VI melakukan kegiatan *Open BO* yang dilakukan oleh Saksi II di kamar kost Kota Tegal;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah kost Kota Tegal yang berada di jalan Cinde Kencana nomor 19 Rt.009/ Rw.009 Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja dari kost Kota Tegal;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada Terdakwa sebagai pekerja di kost Kota Tegal yaitu pekerjaan yang sifatnya *freelance* diantaranya adalah mencari tamu yang hendak menyewa kamar di kost Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan lain selain bekerja sebagai pencari tamu di kost Kota Tegal yaitu sebagai penjaga toko;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pendi untuk mencari kamar kost yang akan digunakan untuk *Open BO*. Dari pembicaraan melalui telepon dengan Pendi, diketahui bahwa yang mencari kamar kost untuk *Open BO* adalah Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV. Kemudian setelah berbincang sebentar, berangkatlah Terdakwa ke kos Pendi untuk mencari kamar Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV kamar kost yang dimaksud. Setibanya Terdakwa di kost Pendi, Terdakwa bertemu dan mengobrol sebentar dengan Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV. Setelah mengobrol sedikit mengenai kriteria kamar kost yang diinginkan, Terdakwa, Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV berangkat dari kost Pendi menuju kamar kost Kota Tegal;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi II, Saksi IV dan Saksi I sampai di kost Kota Tegal pada sekitar pukul 22.30 WIB. Sebelum pergi ke kost Kota Tegal tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu menanyakan ketersediaan kamar kosong kepada Fariz sekaligus memesan 1 (satu) kamar yang kosong. Di kost Kota Tegal, Terdakwa menemui Saksi VI yang bekerja sebagai penjaga kost. Terdakwa mengatakan kepada Saksi VI bahwa Terdakwa telah memesan kamar kosong kepada Fariz dan bermaksud meminta kunci dari kamar tersebut. Saksi VI lalu memberikan kunci kamar nomor 5 dan nomor 3 kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan kunci kamar tersebut, Saksi II kemudian masuk ke dalam kamar nomor 5 sedangkan Terdakwa, Saksi I, dan Saksi IV memasuki kamar nomor 3. Kamar nomor 3 tersebut merupakan kamar yang biasa digunakan sebagai ruang duduk-duduk atau ruang tunggu. Saat itu Terdakwa mulai mencari tamu/ pria hidung belang yang berminat untuk melakukan kegiatan *Open BO* bersama Saksi II. Terdakwa juga menyuruh Saksi I untuk membeli kondom yang nantinya akan digunakan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II untuk kegiatan *Open BO*. Tamu pertama datang sekitar pukul 00.30 WIB hari Selasa dinihari. Ketika tamu datang, Terdakwa akan mengetuk pintu kamar nomor 5 yang ditempati oleh Saksi II dan memberitahunya bahwa ada tamu yang datang. Kemudian, Saksi II akan mempersilahkan tamu tersebut masuk ke kamar nomor 5 tersebut. Dalam jangka waktu sekitar sepuluh atau limabelas menit, tamu tersebut selesai dilayani oleh Saksi II. Jika dalam rentang waktu tersebut tamu/ pria hidung belang belum keluar dari kamar Saksi II, maka yang bertugas untuk mengetuk pintu kamar adalah Saksi I. Ketika selesai melayani pria hidung belang, Saksi II akan keluar dan menuju kamar nomor 3 dan memberikan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I. Saksi I kemudian memberikan bagian sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Total pria hidung belang yang dilayani Saksi II pada malam itu yaitu lima tamu. Empat tamu Saksi II layani di kamar kost nomor 5 Kota Tegal, dan satu tamu ia layani di Hotel Kota Tegal. Untuk melayani tamu di Hotel Kota Tegal tersebut, Terdakwa mengantar Saksi II kesana dan menungguinya hingga selesai dan Saksi II kembali Terdakwa antar pulang ke kost Kota Tegal. Kegiatan *Open BO* tersebut selesai menjelang pagi hari yaitu sekitar pukul 04.30 WIB. Setelah selesai melakukan kegiatan *Open BO* tersebut, Terdakwa, Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV terlebih dahulu pergi ke Alun-alun Tegal untuk sekedar *ngopi*. Sekitar pukul 5.00 WIB kami kembali pulang ke kost Kota Tegal. Kemudian setelah Saksi II, Saksi IV dan Saksi I masuk ke kamar nomor 5 untuk beristirahat sedangkan Terdakwa beristirahat di kamar nomor 3. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 pada pukul 13.30 WIB siang kamar nomor 3 yang Terdakwa tempati diketuk oleh seseorang. Setelah Terdakwa membuka pintu, ternyata orang yang mengetuk pintu kamar tersebut adalah petugas kepolisian. Petugas kepolisian tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa diduga telah terlibat dalam kegiatan *Open BO* yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kost Kota Tegal pada Selasa pukul 00.30 WIB dini hari. Terdakwa kemudian diamankan oleh Petugas Polisi tersebut bersama dengan Saksi II, Saksi I, Saksi IV dan Saksi VI ke Polres Tegal Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi VI tidak terlibat dalam kegiatan *Open BO* yang dilakukan oleh Saksi II tersebut. Ia saat itu hanya menyerahkan kunci kamar yang sebelumnya telah Terdakwa pesan melalui Fariz. Setelah memberikan kunci kamar Saksi VI kembali masuk kedalam kamarnya yaitu kamar nomor 1;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi VI tidak turut membantu dalam mencari tamu pria hidung belang dalam kegiatan *Open BO* yang dilakukan oleh Saksi II;
- Bahwa Terdakwa diajari cara mencari pria hidung belang yang ingin melakukan kegiatan *Open BO* lewat media social oleh Mirza. Mirza pernah bekerja sebagai pencari pria hidung belang yang ingin melakukan *Open BO*;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mencari tamu/ pria hidung belang yang berniat melakukan *Open BO* dengan Saksi II yaitu pertama-tama Terdakwa atau mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada beberapa nomor kontak yang ada di handphone Terdakwa yang isinya kurang lebih memberitahukan bahwa ada wanita yang tersedia untuk dipesan/ *Open BO*. Kemudian jika berminat, maka Terdakwa akan mengirimkan foto wanita yang tersedia tersebut. Foto tersebut Terdakwa dapatkan dengan terlebih dahulu memintanya dari wanita yang bersedia untuk *Open BO* dalam hal ini Terdakwa meminta foto tersebut dari Saksi II untuk dikirimkan ke pria yang ingin memesannya/ *Open BO*;
- Bahwa Saksi VI sebagai penjaga kost Kota Tegal mengetahui bahwa Saksi II melakukan kegiatan *Open BO* pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Saksi VI tidak melakukan apapun ketika mengetahui bahwa Saksi II akan melakukan kegiatan *Open BO* di kamar nomor 5 kost Kota Tegal;
- Bahwa Saksi VI tidak berusaha melarang/ memperingatkan Saksi II agar tidak melakukan kegiatan *Open BO* di kamar nomor 5 kost Kota Tegal;
- Bahwa Tarif/ harga yang dikenakan kepada pria hidung belang yang memesan Saksi II pada hari Selasa pukul 00.30 WIB dini hari tersebut yaitu Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada tamu yang dilayani di kamar kost Kota Tegal, dan Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada tamu yang dilayani Saksi II di Hotel Kota Tegal;
- Bahwa Saksi II tidak mendapatkan paksaan dari Terdakwa ataupun dari Saksi I dalam melakukan kegiatan *Open BO* tersebut;
- Bahwa bukan Terdakwa yang membayar biaya sewa kamar nomor 5 yang disewa oleh Saksi II;
- Bahwa yang membayar biaya sewa kamar nomor 5 kost Kota Tegal tersebut adalah Saksi II sendiri yang dibayarkan kepada Saksi VI selaku penjaga kost melalui Terdakwa. Saksi II membayar sewa kost tersebut setelah ia selesai melayani 2 pria hidung belang dan mendapatkan pembayaran dari kedua pria hidung belang tersebut;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi II dan Saksi I menjalin hubungan yang spesial/ berpacaran. Namun Terdakwa menyaksikan bahwa hubungan antara Saksi II dan Saksi I sangat dekat;
- Bahwa kost Kota Tegal bukan merupakan kost yang khusus diperuntukkan bagi tamu yang akan melakukan *Open BO*;
- Bahwa Saksi I juga mencarikan tamu untuk Saksi II. Ia yang biasanya mencarikan tamu untuk Saksi II. Namun karena saat itu handphone Saksi I rusak, akhirnya ia meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencarikan tamu/ pria hidung belang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus kondom merk Sutra isi 6 sachet;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* atas nama Anak SAKSI II menurut hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Islam HARAPAN ANDA Nomor : --/VS/MR/RSUI-HA/VII/2023/-----tanggal 15 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. LISNUR SAPTOWATI, Sp.OG yang menerangkan :
Kelamin :

- Selaput dara robek sampai dengan dasar pada pukul 01, 07, 09;

Kesimpulan :

- Selaput dara robek sampai dengan dasar oleh karena benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pendi untuk mencarikan kamar kost yang akan digunakan untuk *Open BO*. Dari pembicaraan melalui telepon dengan Pendi, diketahui bahwa yang mencari kamar kost untuk *Open BO* adalah Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV. Kemudian setelah berbincang sebentar, berangkatlah Terdakwa ke kos Pendi untuk mencarikan Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV kamar kost yang dimaksud. Setibanya Terdakwa di kost Pendi, Terdakwa bertemu dan mengobrol sebentar dengan Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV. Setelah mengobrol sedikit mengenai kriteria kamar kost yang

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan, Terdakwa, Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV berangkat dari kost Pendi menuju kamar kost Kota Tegal;

- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi II, Saksi IV dan Saksi I sampai di kost Kota Tegal pada sekitar pukul 22.30 WIB. Sebelum pergi ke kost Kota Tegal tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu menanyakan ketersediaan kamar kosong kepada Fariz sekaligus memesan 1 (satu) kamar yang kosong. Di kost Kota Tegal, Terdakwa menemui Saksi VI yang bekerja sebagai penjaga kost. Terdakwa mengatakan kepada Saksi VI bahwa Terdakwa telah memesan kamar kosong kepada Fariz dan bermaksud meminta kunci dari kamar tersebut. Saksi VI lalu memberikan kunci kamar nomor 5 dan nomor 3 kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan kunci kamar tersebut, Saksi II kemudian masuk ke dalam kamar nomor 5 sedangkan Terdakwa, Saksi I, dan Saksi IV memasuki kamar nomor 3. Kamar nomor 3 tersebut merupakan kamar yang biasa digunakan sebagai ruang duduk-duduk atau ruang tunggu. Saat itu Terdakwa mulai mencarikan tamu/ pria hidung belang yang berminat untuk melakukan kegiatan *Open BO* bersama Saksi II. Terdakwa juga menyuruh Saksi I untuk membeli kondom yang nantinya akan digunakan Saksi II untuk kegiatan *Open BO*. Tamu pertama datang sekitar pukul 00.30 WIB hari Selasa dinihari. Ketika tamu datang, Terdakwa akan mengetuk pintu kamar nomor 5 yang ditempati oleh Saksi II dan memberitahunya bahwa ada tamu yang datang. Kemudian, Saksi II akan mempersilahkan tamu tersebut masuk ke kamar nomor 5 tersebut. Dalam jangka waktu sekitar sepuluh atau limabelas menit, tamu tersebut selesai dilayani oleh Saksi II. Jika dalam rentang waktu tersebut tamu/ pria hidung belang belum keluar dari kamar Saksi II, maka yang bertugas untuk mengetuk pintu kamar adalah Saksi I. Ketika selesai melayani pria hidung belang, Saksi II akan keluar dan menuju kamar nomor 3 dan memberikan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I. Saksi I kemudian memberikan bagian sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Total pria hidung belang yang dilayani Saksi II pada malam itu yaitu lima tamu. Empat tamu Saksi II layani di kamar kost nomor 5 Kota Tegal, dan satu tamu ia layani di Hotel Kota Tegal. Untuk melayani tamu di Hotel Kota Tegal tersebut, Terdakwa mengantarkan Saksi II kesana dan menungguinya hingga selesai dan Saksi II kembali saya antar pulang ke kost Kota Tegal. Kegiatan *Open BO* tersebut selesai menjelang pagi hari yaitu sekitar pukul 04.30 WIB. Setelah selesai melakukan kegiatan *Open BO* tersebut, Terdakwa, Saksi II, Saksi I, dan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi IV terlebih dahulu pergi ke Alun-alun Tegal untuk sekedar *ngopi*. Sekitar pukul 5.00 WIB kami kembali pulang ke kost Kota Tegal. Kemudian setelah Saksi II, Saksi IVd an Saksi I masuk ke kamar nomor 5 untuk beristirahat sedangkan Terdakwa beristirahat di kamar nomor 3. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 pada pukul 13.30 WIB siang kamar nomor 3 yang Terdakwa tempati diketuk oleh seseorang. Setelah Terdakwa membuka pintu, ternyata orang yang mengetuk pintu kamar tersebut adalah petugas kepolisian. Petugas kepolisian tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa diduga telah terlibat dalam kegiatan *Open BO* yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kost Kota Tegal pada Selasa pukul 00.30 WIB dini hari. Terdakwa kemudian diamankan oleh Petugas Polisi tersebut bersama dengan Saksi II, Saksi I, Saksi IVd an Saksi VI ke Polres Tegal Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. ----/TP.Ist/2013 tanggal 24 Juni 2013 Anak Saksi II lahir pada tanggal 17 Mei 2008 masih berumur 15 tahun 1 (satu) bulan pada saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Saksi II menurut hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Islam HARAPAN ANDA Nomor : --/VS/MR/RSUI-HA/VII/2023/-----tanggal 15 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. LISNUR SAPTOWATI, Sp.OG yang menerangkan :

- Kelamin :

Selaput dara robek sampai dengan dasar pada pukul 01, 07, 09;

- Kesimpulan :

Selaput dara robek sampai dengan dasar oleh karena benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Ps. 88 jo. Ps. 76l UU RI No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
3. adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terbukti yaitu Terdakwa yang selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan benar.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur Pasal yang

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, dimana salah satu sub-unsur saja dapat dibuktikan maka unsur Pasal tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlakuan eksploitasi meliputi perbuatan yang bertujuan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Secara umum, terdapat dua bentuk eksploitasi anak yang diakui.

Menimbang, bahwa pengertian Eksploitasi Ekonomi ialah penyalahgunaan tenaga anak untuk diman-faatkan fisik dan tenaganya untuk bekerja demi keuntungan orang lain dan mengarahkan anak pada pekerjaan yang seharusnya belum dikerjakannya. Selanjutnya pengertian Eksploitasi Seksual bentuknya melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang belum dipahaminya. Seperti suatu perbuatan yang mengarahkan pada kata pornografi, asusila, perkataan porno, menelanjangi anak untuk produk pornografi atau melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Perilaku eksploitasi seksual dapat menimbulkan trauma psikis bagi korbannya;

Menimbang, bahwa unsur ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur, oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Hakim langsung akan membuktikan “unsur melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak korban dan adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan Terdakwa juga telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Eksploitasi anak secara seksual terhadap anak korban dimana berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pendi untuk mencari kamar kost yang akan digunakan untuk *Open BO*. Dari pembicaraan melalui telepon dengan Pendi, diketahui bahwa yang mencari kamar kost untuk *Open BO* adalah Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV. Kemudian setelah berbincang sebentar, berangkatlah Terdakwa ke kos Pendi untuk mencari Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV kamar kost yang dimaksud. Setibanya Terdakwa di kost Pendi, Terdakwa bertemu dan mengobrol sebentar dengan Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV. Setelah mengobrol sedikit mengenai kriteria kamar kost yang diinginkan, Terdakwa, Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV berangkat dari kost Pendi menuju kamar kost Kota Tegal;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa, Saksi II, Saksi IV dan Saksi I sampai di kost Kota Tegal pada sekitar pukul 22.30 WIB. Sebelum pergi ke kost Kota Tegal tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu menanyakan ketersediaan kamar kosong kepada Fariz sekaligus memesan 1 (satu) kamar yang kosong. Di kost Kota Tegal, Terdakwa menemui Saksi VI yang bekerja sebagai penjaga kost. Terdakwa mengatakan kepada Saksi VI bahwa Terdakwa telah memesan kamar kosong kepada Fariz dan bermaksud meminta kunci dari kamar tersebut. Saksi VI lalu memberikan kunci kamar nomor 5 dan nomor 3 kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan kunci kamar tersebut, Saksi II kemudian masuk ke dalam kamar nomor 5 sedangkan Terdakwa, Saksi I, dan Saksi IV memasuki kamar nomor 3. Kamar nomor 3 tersebut merupakan kamar yang biasa digunakan sebagai ruang duduk-duduk atau ruang tunggu. Saat itu Terdakwa mulai mencari tamu/ pria hidung belang yang berminat untuk melakukan kegiatan *Open BO* bersama Saksi II. Terdakwa juga menyuruh Saksi I untuk membeli kondom yang nantinya akan digunakan Saksi II untuk kegiatan *Open BO*. Tamu pertama datang sekitar pukul 00.30 WIB hari Selasa dinihari. Ketika tamu datang, Terdakwa akan mengetuk pintu kamar nomor 5 yang ditempati oleh Saksi II dan memberitahunya bahwa ada tamu yang datang. Kemudian, Saksi II akan mempersilahkan tamu tersebut masuk ke kamar nomor 5 tersebut. Dalam jangka waktu sekitar sepuluh atau limabelas menit, tamu tersebut selesai dilayani oleh Saksi II. Jika dalam rentang waktu tersebut tamu/ pria hidung belang belum keluar dari kamar Saksi II, maka yang bertugas untuk mengetuk

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar adalah Saksi I. Ketika selesai melayani pria hidung belang, Saksi II akan keluar dan menuju kamar nomor 3 dan memberikan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I. Saksi I kemudian memberikan bagian sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Total pria hidung belang yang dilayani Saksi II pada malam itu yaitu lima tamu. Empat tamu Saksi II layani di kamar kost nomor 5 Kota Tegal, dan satu tamu ia layani di Hotel Kota Tegal. Untuk melayani tamu di Hotel Kota Tegal tersebut, Terdakwa mengantar Saksi II kesana dan menungguinya hingga selesai dan Saksi II kembali saya antar pulang ke kost Kota Tegal. Kegiatan *Open BO* tersebut selesai menjelang pagi hari yaitu sekitar pukul 04.30 WIB. Setelah selesai melakukan kegiatan *Open BO* tersebut, Terdakwa, Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV terlebih dahulu pergi ke Alun-alun Tegal untuk sekedar *ngopi*. Sekitar pukul 5.00 WIB kami kembali pulang ke kost Kota Tegal. Kemudian setelah Saksi II, Saksi IV dan Saksi I masuk ke kamar nomor 5 untuk beristirahat sedangkan Terdakwa beristirahat di kamar nomor 3. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 pada pukul 13.30 WIB siang kamar nomor 3 yang Terdakwa tempati diketuk oleh seseorang. Setelah Terdakwa membuka pintu, ternyata orang yang mengetuk pintu kamar tersebut adalah petugas kepolisian. Petugas kepolisian tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa diduga telah terlibat dalam kegiatan *Open BO* yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kost Kota Tegal pada Selasa pukul 00.30 WIB dini hari. Terdakwa kemudian diamankan oleh Petugas Polisi tersebut bersama dengan Saksi II, Saksi I, Saksi IV dan Saksi VI ke Polres Tegal Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. ----/TP.Ist/2013 tanggal 24 Juni 2013 Anak Saksi II lahir pada tanggal 17 Mei 2008 masih berumur 15 tahun 1 (satu) bulan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatanTerdakwa tersebut Anak Saksi II menurut hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Islam HARAPAN ANDA Nomor : --/VS/MR/RSUI-HA/VII/2023/-----tanggal 15 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. LISNUR SAPTOWATI, Sp.OG yang menerangkan :

- Kelamin :
Selaput dara robek sampai dengan dasar pada pukul 01, 07, 09;
- Kesimpulan :
Selaput dara robek sampai dengan dasar oleh karena benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” telah terpenuhi.

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 jo. Ps. 76 I UU RI No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat ancaman pidana penjara dan/atau denda, maka dalam hal ini dengan mempertimbangkan segala sesuatunya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan, jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana bunyi Pasal 30 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa ukuran hukuman/pidana yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- uang tunai Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus kondom merk Sutra isi 6 sachet;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi VI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi VI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban dan keluarganya menanggung rasa malu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dipersidangan, sehingga tidak menghambat proses persidangan berlangsung.
- Terdakwa merasa sangat menyesal.
- Terdakwa sudah bertekad untuk berubah dikemudian hari dan akan menjauhi perbuatan-perbuatan tercela

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 88 jo. Ps. 76I UU RI No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Eksplorasi secara seksual terhadap anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo. Ps. 76I UU RI No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (Tujuh) bulan dan Denda sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bungkus kondom merk Sutra isi 6 sachet;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. SAKSI VI.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H., M.H., Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Greta Anastasia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

Fatchurrochman, S.H.

ttd

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ririn Riyanto, S.H.